

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan berupa kekayaan alam, budaya, sejarah bangsa, seni, dan berbagai macam lainnya yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Seperti yang kita ketahui peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara juga wajib mengelola kekayaan budaya tersebut agar dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dengan pengelolaan tersebut diharapkan pemerintah dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan budaya ini dikelola oleh pemerintah daerah, dimana terdapat potensi yang dapat dijadikan objek wisata.

Di era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang menunjang pembangunan perekonomian nasional. Dimana pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata ini akan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya dan pemerintah berusaha keras untuk memajukannya dengan menggali, menginvestasikan, dan mengembangkan objek-objek wisata

yang ada sebagai daya tarik utama wisatawan. Dalam pembangunan daerah dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pembangunan otonomi daerah di Indonesia. Pariwisata menjadi devisa Negara untuk bisa bersaing dengan Negara lain dan dapat menarik wisatawan untuk datang ke Negara mereka. Setiap Negara berusaha mengembangkan dan mengelola pariwisata, diharapkan dapat melestarikan nilai-nilai kebudayaan, agama, lingkungan hidup, dan sekaligus dapat memperkenalkan keindahan suatu daerah tersebut.

Pariwisata berasal dari dua kata yakni, pari dan wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “travel” dalam Bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata “Pariwisata” dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut “tour”.¹

Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur sendiri urusan pemerintahannya, hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

¹ A, Yoeti, Oka. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1991, Hlm.103.

pemerintah daerah masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing, termasuk kekayaan budaya yang ada.

Dipertegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan kepariwisataannya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah :

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan;

Dapat disimpulkan yang dimaksud pengelolaan dalam KBBI ada 3 tahap yang pertama tahap perencanaan, kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap pengawasan. Sehingga Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan kepariwisataan harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam pengelolaan tersebut.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi bidang kepariwisataan yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapat objek wisata alami maupun buatan. Mengingat objek wisata yang ada dan potensinya cukup pesat dimasa yang akan datang.

Kabupaten Tanah Datar memiliki sumber daya budaya baik dalam bentuk materi (bangunan, situs, dan artefak) maupun non materi (kesenian, cerita rakyat, dan adat istiadat) salah satunya Istana Basa Pagaruyuang yang menjadi destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara. Istana Basa Pagaruyuang merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Istana Basa Pagaruyuang ini dahulunya merupakan tempat kediaman dari raja Minangkabau, namun seiring perkembangan zaman pada saat sekarang ini telah menjadi tempat wisata yang menjadi ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Tanah Datar. Daya tarik dari Istana Basa Pagaruyuang ini adalah konstruksi bangunannya berbeda dengan rumah tempat tinggal rakyat biasa, Istana Basa Pagaruyuang terdiri dari 3 lantai, 72 tonggak serta 11 gonjong. Arsitektur bangunan Istana Basa Pagaruyuang memperlihatkan ciri-ciri khusus dibandingkan dengan bangunan Rumah Gadang yang terdapat di Minangkabau, kekhasan yang dimiliki bangunan ini tersirat dari bentuk fisik bangunan yang dilengkapi ukiran falsafah dan budaya adat Minangkabau.

Istana Basa Pagaruyuang dilengkapi dengan surau, tabuah larangan, rangkiang patah sambilan, tanjung mamutuih yang memiliki arti dan makna

spesifik². Bangunan ini selain sebagai tempat tujuan wisata adalah juga sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Minangkabau serta sebagai open museum, dapat dikatakan sebagai etalase atau representasi dari budaya adat Minangkabau yang sudah terkenal ke dunia.

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN OBJEK WISATA ISTANO BASA PAGARUYUANG OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata Istano Basa Pagaruyuang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata Istano Basa Pagaruyuang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Istano Basa Pagaruyuang oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata Istano Basa Pagaruyuang oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

² <https://ksmtour.com/informasi/tempat-wisata/sumatera-barat/istana-pagaruyung-replika-istana-kerajaan-di-sumatera-barat.html> diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 22.43 WIB

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Menambahkan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah pengelolaan dan pengembangan objek wisatanya.
 - b. Memperoleh pengetahuan tentang bentuk pengelolaan objek wisata Istan Basa Pagaruyuang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat mengenai pengelolaan objek wisata Istan Basa Pagaruyuang di Kabupaten Tanah Datar.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret, yang berasal dari bahan kepustakaan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu

aturan diimplementasikan di lapangan,³ khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan objek wisata Istano Basa Pagaruyuang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru⁴.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data bahan penelitian, data yang diambil terdiri atas :

a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh langsung melalui Wawancara dan survei lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁵ Dalam hal ini data

³ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 73

⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 10.

⁵ *Op. Cit*, Zainudin Ali, Hlm. 23.

di peroleh melalui Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari :


1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan Perundang-Undangan⁶. Dalam hal ini adalah :

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - g. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Istano Basa Pagaruyung dan Pengelolaan Objek Wisata dan Unit Pelaksana Teknis (Upt)

⁶ *Ibid*, hlm.84

Gedung Nasional Maharajo Dirajo Pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

h. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Daerah

- 
2. Bahan hukum sekunder, bisa mencakup buku buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum⁷ dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan bahan yang didapat dari tulisan, situs internet yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah makalah dalam seminar.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder⁸ misalnya kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, jurnal jurnal hukum dan sebgainya agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

⁷ *Ibid*, hlm 84

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, PT Raja Grafindo persada, 2001, hlm.177.

Wawancara merupakan informasi sumber data yang berupa orang. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara terstruktur terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dijadikan informasi adalah Pejabat di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar.

b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari :

1. Perpustakaan Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Universitas Andalas.
3. Perpustakaan Skripsi Universitas Andalas.
4. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) telah diolah dengan cara :

1. *Editing*



Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data⁹. *Editing* dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.

2. Analisis Data

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan Perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 168.